



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 154b/A/SK/KP/VIII/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS  
LEMBAGA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Lembaga Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Sumatera berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 029b/A/SK/OT/II/2016 tanggal 1 Februari 2016, perlu segera dilakukan pengangkatan pejabat pada Lembaga Tahap Persiapan Bersama tersebut;
- b. bahwa agar Lembaga Tahap Persiapan Bersama dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan terarah, perlu diangkat Ketua dan sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**



- KESATU : Untuk kepentingan dinas, mengangkat Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :
1. Dr. Ing. Suparno Satira, sebagai Ketua Lembaga Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Sumatera;
  2. Dr. Arie Putra Usman, M.T., sebagai Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Tugas pokok Ketua Lembaga Tahap Persiapan Bersama adalah memimpin Lembaga Tahap Persiapan Bersama dalam penyelenggaraan perkuliahan bagi mahasiswa pada tahun pertama di Institut Teknologi Sumatera dan Sekretaris Lembaga Tahap Persiapan Bersama bertugas membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan Honorarium setiap bulan dari dana anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan kemampuan keuangan Insitut Teknologi Sumatera yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 Agustus 2016  
Rektor,

  
Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

- Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
  2. Yang bersangkutan.